



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0012/Pdt.G/2012/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0012/Pdt.G/2012/PA. Br tanggal 03 Januari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 8 Juli 2001, di Kabupaten Barru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.01/PW.01/424/2011, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 27 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama tujuh tahun di rumah orang tua Pemohon di Gempungnge (Barru) dan di rumah orang tua Termohon di Madello (Barru) secara bergantian serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- ANAK I, umur 9 tahun,
- ANAK II, umur 5 tahun,
- ANAK III, umur 4 tahun,

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun pada bulan Juni 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon menceritakan hal tersebut kepada keluarga Termohon, sehingga Pemohon merasa malu.

4. Bahwa, pada bulan Desember 2007, Pemohon dan Termohon bertengkar lalu keluarga Termohon ikut bicara dan menyalahkan Pemohon sehingga Pemohon tidak tahan lagi, akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Gempungnge (Barru), sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2007 sampai sekarang (4 tahun), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa, atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 11 Januari 2012 dan 24 Januari 2012.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.01/PW.01/424/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu:



SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu saksi bernama TERMOHON.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga selama tujuh tahun di rumah orang tua Termohon di Madello.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis tapi sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2007 hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama Termohon.

SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi sedangkan Termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Madello selama tujuh tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2007 hingga sekarang dan selama itu pula antara keduanya tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon tapi Pemohon tidak ingin lagi hidup bersama Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 11 Januari 2012 dan 24 Januari 2012, tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak Juni 2007, dan sering terjadi perkecokan disebabkan Termohon dan keluarga Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan sejak Desember 2007, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling mengiraukan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yang dengannya Pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.01/PW.01/424/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.



Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri pernah hidup rukun selama 7 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun.

Menimbang, bahwa terkait dengan hal-hal yang melatar belakang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kedua saksi Pemohon tidak mengetahuinya dan hanya menerangkan adanya perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung selama empat tahun tanpa saling menghiraukan lagi, selanjutnya saksi kedua sebagai kerabat (paman) Pemohon mengaku pernah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama Termohon.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama tanpa saling menghiraukan satu sama lain merepresentasikan adanya perpecahan antara Pemohon dan Termohon karena mustahil pasangan suami istri yang saling cinta-mencintai, sayang-menyayangi menghendaki perpisahan tempat tinggal apalagi dalam waktu yang lama bila tidak ada perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan memperhatikan keadaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali dan karenanya tidak mungkin terwujud tujuan perkawinan yang menghendaki terbentuknya keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi kedua yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak bisa lagi hidup bersama Termohon.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah berasalan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in Casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 31 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 07 Robiulawwal 1433 H., oleh Dra. Hj. Munawwarah, selaku ketua majelis, Marwan, S.Ag.,M.Ag., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Salmah, SH., selaku panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

Marwan, S.Ag.,M.Ag

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, SH

Hj. Salmah, SH

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Munawwarah

Panitera Pengganti

Ttd



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 200.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)